

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagai seorang muslim, dalam kehidupan sehari-hari hendaknya menerapkan prinsip sesuai dengan syariat Islam yang diatur dalam al-Quran dan hadist. Banyak dijumpai disekitar kita mencakup hubungan manusia satu dengan lainnya yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. *Muamalah* salah satu sebagai bukti yang berkaitan dengan manusia.<sup>2</sup> Yang mana merupakan hal penting dalam kehidupan agar bisa berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan terciptanya segala sesuatu yang diinginkan dalam kebutuhan hidupnya masing-masing. Adapun *fiqh muamalah* yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia, misalnya persoalan jual beli.

Jual beli menurut Sayyid Syabiq adalah pertukaran mutlak, yang mana memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan keridhoan dan persetujuan antara kedua pihak yang bertransaksi.<sup>3</sup> Jual beli hendaknya mengedepankan kejujuran dan terbuka antara satu sama lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Karena, dalam jual beli, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya ijab qobul yang menunjukkan kepastian atas kehendak para pihak yang diinginkan jelas arah maksudnya, diantara tiga syarat yang harus ada saat akad jual beli.

Jual beli diatur dalam buku ke Tiga KUHPPer yang menjelaskan mengenai

---

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 12.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1996), 120.

ketentuan-ketentuan jual beli. Jual beli merupakan salah satu perjanjian pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, maka pihak lain memiliki tugas untuk untuk membayar berdasarkan harga yang disepakati. Dapat dikatakan jual beli tersebut ada, saat kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai barang tersebut dan harganya. Hak milik berpindah ke dalam kepemilikan orang yang menerima penyerahan, apabila yang menyerahkan adalah pemilik benda yang bersangkutan atau dalam peristiwa khusus melalui orang yang diberikan kewenangan menyerahkan oleh Undang-Undang.<sup>4</sup>

Zaman sekarang sering dijumpai penjualan barang yang diperjualbelikan menggunakan pihak ke tiga sebagai perantara atau yang sering dikenal dengan calo. Banyak atau sedikit yang mengetahui tentang calo dalam kehidupan sehari-hari proses pelaksanaannya bagaimana untuk mempermudah proses jual beli. Misalnya yang sering di dengar calo untuk pembelian tiket pertandingan sepakbola saat ini. Sepak bola Indonesia semakin berkembang dengan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) memperluas kompetisi sepak bola dalam negeri, seperti Divisi Satu, dan Divisi Dua untuk pemain non-amatir, serta Divisi Tiga untuk pemain amatir.<sup>5</sup> Semua yang ingin menyaksikan tinggal memilih berdasarkan tiket yang akan dibeli saat *club* kebanggaannya akan tampil bermain.

Pembelian tiket bisa didapat melalui *website* resmi penjualan tiket liga masing-masing klub yang akan bertanding. Tidak juga bagi seseorang yang ingin cepat mendapatkan tiket menggunakan jasa calo sebagai alternatif yang

---

<sup>4</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2004), 364. .

<sup>5</sup> Admin SMP, “Sejarah Perkembangan Sepakbola Dunia”, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/sejarah-perkembangan-sepak-bola-dunia/> Di akses pada 20 Februari 2024

dinilai lebih mudah untuk mendapatkan tiketnya, dikarenakan selalu kalah cepat saat pemesanan di situs resminya atau keinginan untuk membeli dadakan karena baru terpikirkan.

Umum yang sering dijadikan sebagai patokan hukum mengenai sebuah transaksi yang dilakukan oleh setiap manusia. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu (Q.S An-Nisa: 29)”.<sup>6</sup>

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan Bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu maupun Masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap, dan

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 83.

sebagainya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, atau menggunakan segala bentuk transaksi atas harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Oleh sebab itu, diperlukan kejujuran dan keterbukaan satu sama lain berdasarkan kesepakatan yang sudah diterima keduanya.

Salah satu contoh transaksi dengan menggunakan jasa calo yang ada di Stadion Brawijaya saat pertandingan Persik berlaga adalah dengan cara menawarkan disaat suporter yang baru saja hadir setelah selesai memarkirkan kendaraan di tempat parkir. Calo akan mendekati setiap orang dengan memberikan penawaran yang menggiurkan kepada calon pembeli yang dituju. Cara kerja calo seperti ini dilakukan di luar wewenang pihak resmi secara diam-diam demi mendapatkan keuntungan bagi seorang calo.<sup>7</sup>

Kebanyakan orang ingin mendapatkan kelas Ekonomi dikarenakan yang masih bisa dijangkau dan dilihat dari segi tempat duduk di Stadion Brawijaya hampir sama semua, hanya kecil perbedaan yang ada. Oleh karena hal tersebut menjadikan kesempatan bagi seorang calo untuk memanfaatkan situasi dikemudian hari menjajakan tiketnya atau memberikan jasanya ke orang lain dengan harga ataupun upah sebagai gantinya yang lebih di saat pertandingan laga besar atau *rival* klub bertanding.<sup>8</sup>

Dalam syariat Islam, setiap akad muamalah harus terjalin adanya saling rela-merejakan. Yakni tidak ada pihak yang dirugikan dalam akadnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, “*Al-muslimuna ala syurithihim*

---

<sup>7</sup> Zam-Zam Pengguna Jasa Calo, 28 Februari 2024

<sup>8</sup> Naja Suporter Persik, 28 Februari 2024

*illa syarrthan ahalla haraman aw harrama halalan*". Yang artinya "Kaum Muslimin itu terikat dengan perjanjian mereka. Kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".<sup>9</sup> Karena dalam penukaran barang, maka dalam praktiknya harus diketahui harga untuk barangnya terlebih dahulu sehingga dapat dilakukan secara adil.

Praktik percaloan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dalam hukum Islam diperbolehkan karena dalam praktiknya tidak mengandung adanya unsur-unsur yang dilarang oleh agama seperti halnya monopoli barang dan juga harga barang yang tidak normal. Sebab, pada zaman dulu praktik calo mempermudah penjual dalam menjualkan barang yang di jual dengan menggunakan perantara, dan juga ada sebuah akad antara penjual dan *simsar* (perantara) guna menyempurnakan perjanjian jual beli, kemudian di dalam pemberian upahnya sesuai kesepakatan awal dan dalam bentuk nominal, menurut sebagian besar ulama.

Ibn Majah berpendapat dalam kitabnya Sunan Ibn Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering". (Riwayat Ibnu Majah)<sup>10</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap apapun jenis pekerjaan yang sudah dikerjakan atas bantuan pihak lain hendaknya diberikan upahnya sesegera mungkin, tanpa harus ditunda-tunda lagi. Para pekerja ingin langsung

---

<sup>9</sup> KH Ali Mustafa Yaqub dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal mengenai "*Fikih Samsarah*"

<sup>10</sup>DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet. 4, (Ciputat: Gaung Persada, 2006), 57.

menikmati hasil keringatnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Hadis ini menurut jumhur ulama berkualitas *sahih*.<sup>11</sup>

Begitu juga, apabila dilihat dari proses transaksi yang menggunakan seorang calo sebagai perantaranya, perlu diperhatikan lagi atas barang atau jasa yang ditawarkan. Karena produk tersebut apakah sepenuhnya milik calo sendiri atau mengambil dari penjual atau distributor pertama yang resmi untuk meraup keuntungan yang lebih. Dikarenakan perpindahan hak milik suatu benda agar sempurna menjadi milik pribadi (*milikttam*) seutuhnya melalui proses panjang agar sah kepemilikan barang atau jasa tersebut saat terjadinya sebuah transaksi. Sifat makelar atau calo sendiri termasuk dalam tataran mengerjakan suatu pekerjaan untuk memiliki harta secara sah menurut syara'. Sebagaimana untuk contoh adalah proses bagaimana tiket tersebut didapatkan awalnya hingga ditujukan kepada siapa saat dipenjualbelikan harus jelas dan transparan apa adanya agar sah saat melakukan jual beli atau penggunaan jasa seorang makelar.

Mengenai perlindungan konsumen juga sudah dimuat dalam Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Pasal 2 bahwasanya keselamatan konsumen harus dilindungi oleh negara dari hal-hal menyimpang, seperti penipuan yang berdampak merugikan konsumen dalam menggunakan jasa seorang penjual. Apabila terjadi, maka ada konsekuensi yang harus diterima yaitu dengan proses hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Husain Insawan, "Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy", *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2017), 144.

<sup>12</sup> Kansil Adan Chrsten, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, 216.

Bukan hal yang asing lagi ditelinga masyarakat saat ini mengenai adanya calo di setiap laga pertandingan sepak bola. Dikarenakan antusias masyarakat yang fanatik ingin mendukung kebanggaannya langsung di stadion, tidak ada kegiatan yang tidak berhubungan dengan jasa seorang calo. Calo sendiri bekerja sebagai pemberi jasa alternatif yang secara sifatnya adalah ilegal atau tidak resmi. Karena saat prosesnya dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui pasti oleh orang lain. Namun, penghasilan yang di dapat bagi seorang calo dipandang rendah bagi Sebagian kalangan karena penghasilannya tidak jelas dan praktik yang cenderung mengelabui atau menipu target pasarannya. Akan tetapi, setiap calo memiliki cara kerja yang memiliki perbedaan bagi satu dengan yang lain berdasarkan jenis dan ranahnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik jual beli tiket oleh calo di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Peneliti akan berfokus kepada praktik jual beli tiket yang dilakukan oleh calo apakah sudah sah atau belum sesuai kriteria hukum Islam yang sebenarnya saat terjadinya transaksi. Maka peneliti mengangkat judul “Praktik Penjualan Tiket Oleh Calo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Stadion Brawijaya Kota Kediri)”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan tiket oleh calo di Stadion Brawijaya Kota Kediri?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak penjualan tiket oleh calo di Stadion Brawijaya Kota Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penjualan tiket oleh calo di Stadion Brawijaya Kota Kediri
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak penjualan tiket oleh calo di Stadion Brawijaya Kota Kediri

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat skripsi dalam mendapatkan gelar sarjana hukum. Selain itu, guna menambah pengetahuan pada biang Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya, yang berkaitan dengan praktik penjualan tiket oleh calo di Stadion Brawijaya Kota Kediri.

2. Praktis

Bermanfaat sebagai ilmu yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah saat diterapkan dalam penjualan tiket yang sah dan benar. Diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat terkhusus suporter bola di era modern saat ini, selain itu dapat menambah rujukan terhadap mahasiswa, dosen, dan kalangan akademisi lainnya. Serta untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam



penjualan tiket sepak bola yang lebih baik dan terstruktur lagi langkah-langkahnya.

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya seorang calo agar dapat menjalankan penjualan tiket secara resmi dan sesuai dengan syariat atau ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang dan syariat Islam agar tidak timbul kerugian salah salah satu pihak.

### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Dalam penelitian oleh Muhammad Youga, dkk pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Etika Bisnins Islam terhadap Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Pertandingan Sepakbola (Studi Kasus di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung” Jurnal Universitas Islam Bandung, dijelaskan bahwa praktik percaloan dalam etika bisnis Islam terdapat dalam ketentuan *samsarah*; harus memenuhi 7 prinsip yaitu tauhid, jujur, keseimbangan, menetapkan harga, kehendak bebas, saling menguntungkan dan tanggung jawab. Lalu diteruskan dengan tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik percaloan yang dilakukan calo ditemukan etika bisnis yang dilanggar, dari 7 prinsip ada 5 prinsip yang dilanggar yaitu: tidak jujur, tidak adil, tidak transparan harga, dan tidak bertanggung jawab. Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai praktik seorang calo dalam menjualkan tiket pertandingan sepak bola. Sedangkan perbedaannya adalah pembahasan oleh Muhammad

Youga, dkk mengenai pelanggaran mengenai etika bisnis, sedangkan penelitian yang akan saya kaji adalah resiko atas adanya praktik penjualan tiket oleh calo dalam Hukum Ekonomi Syariah.<sup>13</sup>

2. Pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ronald David Marcus dan Tanjung Pangestu dalam pada tahun 2019 yang berjudul “Desain Sistem Pemesanan Tiket Stadion Berbasis E-Ticketing Menggunakan Dekstop”.<sup>14</sup> menjelaskan bahwa dengan pembuatan system program yang mempermudah seseorang dalam pemesanan tiket secara online disesuaikan dengan tahapan dan alur yang runtut untuk meminimalisir adanya calo dengan menghadirkan rancangan baru dan membangun aplikasi pengelolaan data menggunakan *Microsoft Visual Foxpro 9.0*. Dalam penelitian ini berbeda dengan apa yang akan penelitian saya lakukan.

Persamaannya adalah keduanya membahas mengenai bagaimana tiket dijual secara online melalui suatu *web* atau situs penjualan tiket. Untuk perbedaannya terletak pada bagaimana suatu sistem program *online* dijadikan sebagai pembantu pemesanan tiket, sedangkan yang akan saya kaji fokus terhadap praktik penjualan tiket oleh calo *online* yang belum diketahui proses pemesannya sah atau tidak dalam Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>13</sup> Mohammad Youga dkk, Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Pertandingan Sepakbola (Studi Kasus di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung), *Jurnal SPeSIA: Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2018

<sup>14</sup> Ronald David Maulana dan Tanjung Pangestu, “Desain Sistem Pemesanan Tiket Stadion Berbasis E-Ticketing Menggunakan Dekstop”, *Jurnal SENASIF* Universitas Merdeka Malang, September 2019

3. Skripsi yang ditulis oleh Ikbar pada tahun 2019 yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Makelar (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Di Kecamatan Bulupoddo)”.<sup>15</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik jual beli yang dilakukan sering kali terjadi tidak adanya transparan dalam menyampaikan informasi, tidak adil, dan tidak jujur. Sehingga, konsumen merasa perlunya perlindungan oleh makelar. Apabila diteruskan, maka hal ini menyalahi aturan sebagai rukun syarat yang harus dipenuhi agar sah transaksinya. Dalam penelitian kedua peneliti terdapat persamaan yakni kedua peneliti membahas mengenai adanya praktik calo atau makelar saat proses transaksi. Perbedaan yang dimiliki kedua peneliti adalah pelanggaran terhadap etika bisnis yang diteliti oleh peneliti terdahulu, sedangkan yang akan dikaji oleh peneliti sekarang adalah bagaimana praktik calo saat menjualkan sebuah tiket apakah sudah sah atau belum menurut Hukum Ekonomi Syariah.
4. Thesis yang ditulis oleh Arif Rahman pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai Dan Calo Tentang Pungutan Liar (Studi Kasus PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar).<sup>16</sup> Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum dalam penyelenggara negara terhadap pelayanan publik (karyawan) di PT. Peln Makassar masih mengalami kendala karena belum

---

<sup>15</sup> Ikbar, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Makelar (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Di Kecamatan Bulupoddo)*, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. 2017, 1-109.

<sup>16</sup> Arif Rahman, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai Dan Calo Tentang Pungutan Liar (Studi Kasus PT. Pelayaran Nasional Indonesia Makassar)*, Universitas Bosowa Makassar. 2022, 1-88.

sepenuhnya memahami penerapan hukum dalam pelayanan publik prima. Hal ini tidak efektif dikarenakan pengawasan, baik oleh atasan langsung, pengawas *intern*, pengawas *ekstern*, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga cenderung melanggar dan tidak mentaati hukum. Dalam hal ini ada tiga yang paling esensi dalam hal penegakan hukum, yaitu struktur hukum, sistem hukum, dan budaya.

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana cara kerja calo dalam menjalankan aksinya untuk keuntungan pribadi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu menganalisis mengenai adanya pungutan liar modus calo yang membuat resah masyarakat atas pelayanan tiket transportasi laut. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah praktik calo dalam menawarkan jasanya kepada calon pembeli saat pertandingan sepak bola.

5. Skripsi yang ditulis oleh Fadhillah Ahmad Kasyidi pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pembuatan SIM Tanpa Calo Terhadap Pencitraan Di Polres Depok (Survei Pada Para Pembuat SIM Di Polres Depok)”.<sup>17</sup> UPN “VETERAN Jakarta Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pengaruh sosialisasi pembuatan SIM tanpa calo dengan latar belakang seberapa jauh dapat mempengaruhi setiap orang yang akan membuat SIM atas sosialisasi yang dilakukan oleh polisi agar terhindar dari calo di daerah Polres

---

<sup>17</sup> Fadhillah Ahmad Kasyidi, *Pengaruh Sosialisasi Pembuatan SIM Tanpa Calo Terhadap Pencitraan Di Polres Depok (Survei Pada Para Pembuat SIM Di Polres Depok)*, Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jakarta. 2017, 1-80.

Depok. Dalam sosialisasi tersebut menjamin dan menjelaskan tata cara untuk membuat SIM yang baik dan benar serta menjelaskan bahwa membuat SIM itu sendiri tidaklah sulit seperti yang dilihat di kalangan umum terdahulu mengenai sulitnya pembuatan SIM.

Diantara kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu keduanya sama-sama menjelaskan bahwa adanya praktik calo di setiap kegiatan yang berhubungan di kehidupan sehari-hari setiap manusia. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai pengaruh sosialisasi guna mencegah adanya praktik oleh calo saat pembuatan SIM pada penelitian terdahulu, sedangkan penelitian yang akan dikaji sekarang membahas praktik calo berdasarkan akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.